

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR, DI RUMAH DAN DIMANA SAJA
2025

Kpt 7 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR (WORK FROM OFFICE) DAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL (WORK FROM HOME) DAN/ATAU DI MANA SAJA (ANYWHERE) PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah di masa libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 diatur dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah; selain itu juga untuk melaksanakan Ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 682/SDM.04.1-SD/04/2025 tanggal 26 Februari 2025, Perihal Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025 dan Nomor 938/TU.01-SD /04/2025, Perihal Ketentuan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) dan/atau Work From Anywhere (WFA) Pegawai di Lingkungan KPU, tanggal 14 Maret 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Kantor (Work From Office) dan di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) dan/atau di Manasaja (Anywhere) pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374); Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Kantor (Work From Office) dan di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) dan/atau di Mana Saja (Anywhere) Pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025.
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2025.
- Lampiran 7 Halaman

CATATAN :